

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN
IDENTITAS OLEH PNM MEKAAR TERHADAP NASABAH
DI KECAMATAN ROKAN IV KOTO**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh

Doni Damara
NIM. 2135033

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN
IDENTITAS OLEH PNM MEKAAR TERHADAP NASABAH
DI KECAMATAN ROKAN IV KOTO**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Penyusun:


Doni Damara
NIM. 2135033

PEMBIMBING I



Dani Kurniawansyah, SH., M. Kn
NIDN. 1005118708

PEMBIMBING II



Hendri S.H., M.H., CPLC., CPCLE
NIDN. 1003058704

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2025

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN


Proposal penelitian ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025.

Tim Penguji:

Ketua : Dani Kurniawansyah.SH,MKn



Sekretaris : Hendri.SH,MH,CPLC,CPCLE.



Anggota 1 : Riski Anlafater,SH, MKn.




Anggota 2 : Siti Rahma. SH, MH.



Anggota 3 : DR.H.Nofrizal.LC,MH.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, SH., MH., Ph. D
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Doni Damara

NIM : 2135033


Bidang Minat : Hukum Perdata

Judul : Analisis Yuridis Pemberian Kredit Dengan Menggunakan Identitas Oleh PNM Mekaar Terhadap Nasabah Di Kecamatan Rokan IV Koto

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan penelitian lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas.

Pasir pengaraan, 2025

Yang membuat pernyataan,



Doni Damara
NIM. 2135033

ABSTRAK

Kartu Identitas hanya berfungsi sebagai dokumen identitas dan tidak memiliki nilai ekonomis yang dapat dijadikan jaminan untuk mengantisipasi risiko gagal bayar (wanprestasi), namun PNM Dana Mekaar Kecamatan Rokan IV Koto justru hanya mengandalkan KTP sebagai bentuk jaminan, sehingga tidak membutuhkan agunan lainnya. Berdasarkan masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini mempertanyakan kedudukan KTP sebagai jaminan dan apa akibat hukum yang ditimbulkan jika nasabah melakukan wanprestasi pada PNM Dana Mekaar Cabang Kecamatan Rokan IV Koto. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dan teknik deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah kajian perundang-undangan dan interpretasi hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kedudukan Kartu Identitas sebagai agunan pemberian kredit oleh PNM Dana Mekaar terkategori legal berdasarkan KUHPerdara pasal 1338 dan Peraturan OJK Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, serta menerapkan sistem Tanggung Renteng dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit berdasarkan eraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit (2) Akibat hukum yang diterima nasabah jika wanprestasi terhadap PNM Dana Mekaar Cabang Rokan IV Koto yaitu, surat teguran, tindakan preventif, penyitaan aset jaminan, sanksi sosial dan blacklist. Selain itu, keterlambatan atau tunggakan pembayaran angsuran akan tercatat dalam Sistem Informasi Debitur (SID). Akibat lainnya yaitu sanksi sosial karena sistem pencairan dana secara sistem tanggung renteng, yaitu kesepakatan bersama.

Kata Kunci: PNM Dana Mekaar, Nasabah, Wanprestasi

ABSTRACT

Identity cards only function as identity documents and do not have economic value that can be used as collateral to anticipate the risk of default (default), but PNM Dana Mekaar Rokan IV Koto District only relies on ID cards as a form of collateral, so it does not need other collateral. Based on these problems, the formulation of the problem in this study questions the position of the ID card as collateral and what are the legal consequences if the customer defaults on PNM Dana Mekaar Rokan IV Koto District Branch. The research methods used are empirical approaches and qualitative descriptive techniques. The data analysis used was a study of legislation and interpretation of interview results. The results of the study show that (1) the position of the Identity Card as collateral for the provision of credit by PNM Dana Mekaar is categorized as legal based on Article 1338 of the Civil Code and OJK Regulation Number 6 /POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector, as well as implementing the Joint Responsibility system by paying attention to the principle of prudence, and the Regulation of the Minister of Finance Number 222/PMK.010/2008 concerning Credit Guarantee Companies and Credit Reguarantee Companies based on the regulation of the Minister of Finance Number 222/PMK.010/2008 concerning Credit Guarantee Companies and Credit Reguarantee Companies (2) Legal consequences received by customers if they default on PNM Dana Mekaar Rokan IV Koto Branch, namely, warning letters, preventive measures, confiscation of collateral assets, social sanctions and blacklist. In addition, delays or arrears in installment payments will be recorded in the Debtor Information System (SID). Another consequence is social sanctions because the system of disbursement of funds is a joint responsibility system, namely mutual agreement

Keywords: *PNM Dana Mekaar, Customers, Default*

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang telah ditentukan. Ada pun judul skripsi ini yaitu “Analisis Yuridis Pemberian Kredit Dengan Menggunakan Identitas Oleh PNM Mekaar Terhadap Nasabah Di Kecamatan Rokan IV Koto”. Penulis merasa bahagia berkat tercapainya penyelesaian tugas ini, namun dalam prosesnya penulis tidak sendiri, melainkan penulis juga didukung dan dimotivasi oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M. Pd. selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH, MH, C.L.A selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M. Hum., Ph. D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
4. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
5. Bapak Dani Kurniawansyah, SH., M. Kn selaku pembimbing pertama yang selalu membina dan mengarahkan dalam pengerjaan proposal penelitian ini
6. Bapak Hendri S.H.,M.H., CPLC., CPCLE sebagai pembimbing kedua, yang memberikan nasihat dan masuk
7. Untuk keluarga tercinta, serta untuk Ibu dan Ayah tersayang yang selalu mendoakan serta memberi semangat dalam proses ini. Serta tidak lupa juga untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa yang memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini

Pasir Pengaraian, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kredit.....	12
2.1.1 Definisi Kredit	12
2.1.2. Pernjanjian Kredit	13
2.1.3 Unsur Pemberian Kredit	14
2.1.4 Prinsip Pemberian Kredit.....	15
2.2 Tinjauan Umum tentang Jaminan Pengkreditan	18
2.2.1 Definisi Jaminan	18
2.2.2 Penggolongan Jaminan	19
2.2.3 Objek Jaminan	22
2.2.5 Persyaratan Pemberian Jasa Penjaminan	23
2.3 Wanprestasi	25
2.3.1 Pengertian Wanprestasi	25
2.3.2 Faktor Penyebab Wanprestasi.....	26
2.3.3 Akibat Terjadinya Wanprestasi	28
2.4 Tinjauan Umum Tentang PT. PNM Dana Meekar	29

BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Lokasi Penelitian.....	34
3.3 Populasi dan Sampel	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5 Teknik Analisa Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Kedudukan identitas sebagai objek jaminan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.....	40
4.1.1 Dasar Hukum Pendirian PNM Dana Meekar.....	42
4.1.2 Prosedur Pemberian Dana Pembiayaan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar pada Nasabah.....	47
4.1.3 Implementasi Penggunaan Kartu Tanda Penduduk sebagai Jaminan pemberian kredit di PNM Dana Meekar.....	54
4.2 Akibat Hukum yang ditimbulkan jika nasabah melakukan wanprestasi ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.....	58
4.2.1 Penerapan Prinsip 5C dan 7P pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM Dana Mekaar Cabang Rokan IV Koto	60
4.2.2 Analisis Nasabah Wanpretasi pada PNM Mekaar Berdasarkan Kitab- Undang-Undang Hukum Perdata	75
4.2.3 Analisis Nasabah Wanpretasi pada PNM Mekaar Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.....	80
4.2.4 Analisis Nasabah Wanpretasi pada PNM Mekaar Berdasarkan Teori Sanksi Sosial	86
BAB V PENUTUP	90
5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	